



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 215/Pid.B/2016/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **USMAN Alias HU Bin NUNGGU**; -----
 - Tempat Lahir : Kampung Jaba; -----
 - Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / tahun 1987; -----
 - Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
 - Kebangsaan : Indonesia; -----
 - Tempat Tinggal : Dusun Kampung Jaba, Desa Kalibaru, Kec.Poleang Selatan, Kab.Bombana; -----
 - Agama : Islam; -----
 - Pekerjaan : Tani; -----
2. Nama Lengkap : **MARLING ALIAS LING Bin MARHALI**; -----
 - Tempat Lahir : Kampung Jaba; -----
 - Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 02April 1996; -----
 - Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
 - Kebangsaan : Indonesia; -----
 - Tempat Tinggal : Dusun Kampung Jaba, Desa Kalibaru, Kec.Poleang Selatan, Kab.Bombana; -----
 - Agama : Islam; -----
 - Pekerjaan : Tani; -----

----- Para terdakwa ditahan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun Majelis Hakim berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh: -----

- Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN : masing-masing sejak Tanggal 01Juli 2016 s/d tanggal 20Juli 2016; -----
- Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN : masing-masing sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 29Agustus 2016 ; -----
- Penuntut Umum masing-masing sejak Tanggal 15Agustus 2016 s/d tanggal 03September 2016; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau dengan jenis penahanan RUTAN : masing-masing sejak tanggal 30Agustus 2016 s/d tanggal 28September 2016 ; -----

Halaman 1 dari 15putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau masing-masing sejak Tanggal 29 September 2016 s/d 27 November 2016 ;-----

--- Para terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut -----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi; -----

----- Telah mendengar keterangan Para terdakwa; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I. **USMAN AL. HU BIN NUNGGU** dan, terdakwa II. **MARLING LING BIN MARHALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan* yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **USMAN AL. HU BIN NUNGGU**, dan terdakwa II. **MARLING LING BIN MARHALI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 22 (dua puluh dua) kilo gram teripang putih yang disimpan dikarung warna putih; -----
 - 1 (satu) buah handphone merek black Berry Bold warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya; -----
4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Atas pembelaan lisan tersebut, penuntut umum juga dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula para terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwapara terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut; -----

-----Bahwa terdakwa I. **USMAN AL. HU BIN NUNGGU**, bersama dengan terdakwa II **MARLING LING BIN MARHALI** serta lelaki **IKMAL (DPO)**, pada hari rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Kalibaru Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana atau setidaknya tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa I. **USMAN** bertemu dengan terdakwa II **MARLING** dan lelaki **IKMAL** kemudian terdakwa II **MARLING** dan lelaki **IKMAL** mengajak terdakwa I. **USMAN** untuk pergi melakukan pencurian dirumah saksi Hj. **ROSINAH** dan setelah sepakat kemudian terdakwa I. **USMAN** dan terdakwa II **MARLING** serta lelaki **IKMAL** pergi menuju rumah saksi Hj. **ROSINAH**, setelah tiba dirumah saksi Hj. **ROSINAH** kemudian lelaki **IKMAL** mencungkil pintu samping rumah saksi Hj. **ROSINAH** dengan menggunakan kayu hingga pintu tersebut terbuka setelah itu terdakwa I. **USMAN** dan terdakwa II. **MARLING** serta lelaki **IKMAL** masuk kedalam rumah saksi Hj. **ROSINAH** kemudian terdakwa I. **USMAN** mengambil 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG yang tersimpan didalam gudang rumah saksi Hj. **ROSINAH** sedangkan terdakwa II. **MARLING** dan lelaki **IKMAL** masuk kedalam kamar saksi Hj. **ROSINAH** kemudian terdakwa II. **MARLING** dan lelaki **IKMAL** mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry dan 1 (satu) buah Handphone merek **SAMSUNG S3 Mini** yang tersimpan didalam kamar saksi Hj. **ROSINAH** kemudian terdakwa I. **USMAN** dan terdakwa II **MARLING** serta lelaki **IKMAL** keluar dari rumah dengan melewati pintu samping rumah saksi Hj. **ROSINAH** tempat lewatnya sebelumnya lalu barang-barang tersebut disimpan dikebun jambu yang tidak jauh dari rumah terdakwa I. **USMAN**. Selanjutnya keesokan harinya, terdakwa I. **USMAN** dan terdakwa II. **MARLING** hendak menjual 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG kepada salah satu pedagang yang ada dipasar Boepinang tersebut namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. USMAN dan terdakwa II MARLING . -----

- Bahwa terdakwa I. USMAN dan terdakwa II MARLING serta lelaki IKMAL dalam mengambil barang-barang milik saksi Hj. ROSINAH tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Hj. ROSINAH selaku pemiliknya. -----
- Akibat perbuatan terdakwa I. USMAN dan terdakwa II MARLING serta lelaki IKMAL maka saksi Hj. ROSINAH mengalami kerugian sekitar RP. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah). -----

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana. -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana pada pokoknya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Hj.ROSINAH BIG.DG MANGATTA,-

Bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir juga didepan persidangan, sehingga atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Kalibaru Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG dan 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG S3 Mini; -----
- Bahwa setelah saksi kehilangan barang maka saksi langsung menghubungi pedagang teripang termasuk saksi Hj. MARLINA dan memberitahukan bahwa kalau ada yang datang menjual teripang sebanyak 39 Kg maka tolong hubungi saksi karena saksi telah kehilangan teripang ; -----
- Bahwa saksi Hj. MARLINA menghubungi saksi bahwa ada orang yang datang menjual teripang dirumahku sehingga saksi langsung kerumah saksi HJ. MARLINA dan setelah dirumah saksi HJ. MARLINA maka saksi melihat teripang saksi dimana terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MARLING yang datang menjualnya dan saat itu terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MARLING telah tangkap oleh petugas kepolisian dan setelah ditangkap barulah saksi mengetahui

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang mengambil barang saksi adalah terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MARLING serta lelaki IKMAL; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MARLING serta lelaki IKMAL mengambil barang saksi; -----
- Bahwa sebelum dicuri barang saksi berupa teripang sebanyak 39 Kg , saksi simpan didalam gudang rumah sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG S3 Mini saksi simpan didalam kamar diatas meja; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pintu maupun jendela yang rusak pada saat kejadian; -----
- Bahwa terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MARLING serta lelaki IKMAL mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi selaku pemilik barang tersebut; -----
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,para terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi IRVAN Bin DG ITUNG,-

Bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir juga didepan persidangan, sehingga atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Kalibaru Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi Hj. MARLINA telah kehilangan barang berupa 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG dan 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG S3 Mini; -----
- Bahwa awalnya saksi sementara tidur didalam rumah saksi Hj. MARLINA kemudian saksi Hj. MARLINA berteriak bahwa teripang yang tersimpan didalam karung telah hilang dan dan juga Handphone telah hilang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MARLING serta lelaki IKMAL mengambil barang saksi namun pada saat saksi Hj. MARLINA berteriak maka saksi langsung bangun dan melihat pintu rumah bahagian samping telah terbuka; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MARLING serta lelaki IKMAL mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi Hj. ROSINAH selaku pemilik barang tersebut; -----
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah); -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi Hj. MARLINA Binti H. DG MATTERU,-

Bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir juga di depan persidangan, sehingga atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Kalibaru Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi Hj. ROSINAH telah kehilangan barang berupa 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG dan 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG S3 Mini; -----
- Bahwa awalnya saksi Hj. ROSINAH menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa kalau ada yang datang menjual teripang sebanyak 39 Kg maka tolong hubungi saksi karena saksi telah kehilangan teripang dan tidak lama kemudian I. USMAN dan terdakwa II. MARLING serta lelaki IKMAL datang hendak menjual teripang kepada saksi; -----
- Bahwa saat itu saksi Hj. MARLINA menghubungi saksi Hj. ROSINAH bahwa I. USMAN dan terdakwa II. MARLING serta lelaki IKMAL datang di rumah saksi dan hendak menjual teripang di rumahku sehingga saksi Hj. MARLINA langsung kerumah saksi dan setelah di rumah saksi maka saksi Hj. MARLINA melihat teripang saksi Hj. MARLINA dimana terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MARLING dan lelaki IKMAL yang datang menjualnya dan beberapa menit kemudian datang petugas kepolisian lalu lelaki IKMAL langsung melarikan diri sedangkan terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MARLING ditangkap oleh petugas kepolisian; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MARLING serta lelaki IKMAL mengambil barang saksi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibawa oleh terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MARLING saat itu adalah satu karung teripang dan 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry bold; -----
- Bahwa terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MARLING serta lelaki IKMAL mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi Hj. ROSINAH selaku pemilik barang tersebut; -----
- Bahwa saksi Hj. ROSINAH mengalami kerugian sekitar Rp.66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Terdakwa I. USMAN Alias HU Bin NUNGGU; -----

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mengerti isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Kalibaru Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana; -----
- Bahwa saksi Hj. ROSINAH telah kehilangan barang berupa 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG dan 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG S3 Mini; -----
- Bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa II. MARLING dan lelaki IKMAL sepakat untuk melakukan pencurian di rumah saksi Hj. ROSINAH kemudian terdakwa dan terdakwa II. MARLING dan lelaki IKMAL datang di rumah saksi Hj. ROSINAH dan mengambil barang-barang saksi 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG dan 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG S3 Mini; -----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. MARLING dan lelaki IKMAL mengambil barang saksi Hj. ROSINAH dengan cara lelaki IKMAL mencungkil pintu samping rumah saksi Hj. ROSINAH dengan menggunakan kayu hingga pintu tersebut terbuka setelah itu terdakwa dan terdakwa II. MARLING serta lelaki IKMAL masuk kedalam rumah saksi Hj. ROSINAH kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG yang tersimpan disamping pintu rumah saksi Hj. ROSINAH sedangkan terdakwa II. MARLING dan lelaki IKMAL masuk kedalam kamar saksi Hj. ROSINAH kemudian terdakwa II. MARLING mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan lelaki IKMAL mengambil 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG S3 Mini dimana handphone -handphone tersebut tersimpan diatas meja saksi Hj. ROSINAH kemudian terdakwa dan terdakwa II MARLING serta lelaki IKMAL keluar dari rumah dengan melewati pintu samping rumah saksi Hj. ROSINAH tempat lewatnya sebelumnya lalu barang-barang tersebut disimpan dikebunjambu yang tidak Jauh dari rumah terdakwa; -----

- Bahwa keesokan harinya, terdakwa dan terdakwa II. MARLING hendak menjual 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG kepada saksi Hj. MARLINA namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa II. MARLING; -----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. MARLING serta lelaki IKMAL mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi Hj. ROSINAH selaku pemilik barang tersebut; -----
- Bahwa saksi Hj. ROSINAH mengalami kerugian sekitar Rp.66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah); -----

Terdakwa II. MARLING Alias LING Bin MARHALI; -----

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mengerti isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Kalibaru Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana; -----
- Bahwa saksi Hj. ROSINAH telah kehilangan barang berupa 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG dan 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG S3 Mini; -----
- Bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa 1.USMAN dan lelaki IKMAL sepakat untuk melakukan pencurian dirumah saksi Hj. ROSINAH kemudian terdakwa dan terdakwa 1.USMAN dan lelaki IKMAL datang dirumah saksi Hj. ROSINAH dan mengambil barang-barang saksi 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG dan 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG S3 Mini; -----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa 1.USMAN dan lelaki IKMAL mengambil barang saksi Hj. ROSINAH dengan cara lelaki IKMAL mencungkil pintu samping rumah saksi Hj. ROSINAH dengan menggunakan kayu hingga pintu tersebut terbuka setelah itu terdakwa dan terdakwa terdakwa 1.USMAN serta lelaki IKMAL masuk kedalam rumah saksi Hj. ROSINAH kemudian terdakwa I. USMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG yang tersimpan disamping pintu rumah saksi Hj. ROSINAH sedangkan terdakwa dan lelaki IKMAL masuk kedalam kamar saksi Hj. ROSINAH kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry sedangkan lelaki IKMAL mengambil 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG S3 Mini dimana handphone -handphone tersebut tersimpan diatas meja saksi Hj. ROSINAH kemudian terdakwa I. USMAN dan terdakwa serta lelaki IKMAL keluar dari rumah dengan melewati pintu samping rumah saksi Hj. ROSINAH tempat lewatnya sebelumnya lalu barang-barang tersebut disimpan dikebun jambu yang tidak jauh dari rumah terdakwa; -----

- Bahwa keesokan harinya, terdakwa I. USMAN dan terdakwa hendak menjual 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG kepada saksi HJ. MARLINA namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa II. MARLING ; -----
- Bahwa terdakwa I. USMAN dan terdakwa serta lelaki IKMAL mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi Hj. ROSINAH selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----
- Bahwa saksi Hj. ROSINAH mengalami kerugian sekitar Rp.66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa benar , kejadiannya pada hari rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Kalibaru Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana; -----
- Bahwa benar, saksi Hj. ROSINAH telah kehilangan barang berupa 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG dan 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG S3 Mini ; -----
- Bahwa benar, awalnya terdakwa I. USMAN Alias HU Bin NUNGGU dan terdakwa II. MARLING dan lelaki IKMAL sepakat untuk melakukan pencurian dirumah saksi Hj. ROSINAH kemudian terdakwa I. USMAN Alias HU Bin NUNGGU dan terdakwa II. MARLING dan lelaki IKMAL datang dirumah saksi Hj. ROSINAH dan mengambil barang-barang saksi 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG dan 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG S3 Mini; -----

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa I. USMAN Alias HU Bin NUNGGU dan terdakwa II. MARLING dan lelaki IKMAL mengambil barang saksi Hj. ROSINAH dengan cara lelaki IKMAL mencungkil pintu samping rumah saksi Hj. ROSINAH dengan menggunakan kayu hingga pintu tersebut terbuka setelah itu terdakwa dan terdakwa II. MARLING serta lelaki IKMAL masuk kedalam rumah saksi Hj. ROSINAH kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG yang tersimpan disamping pintu rumah saksi Hj. ROSINAH sedangkan terdakwa II. MARLING dan lelaki IKMAL masuk kedalam kamar saksi Hj. ROSINAH kemudian terdakwa II. MARLING mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry sedangkan lelaki IKMAL mengambil 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG S3 Mini dimana handphone -handphone tersebut tersimpan diatas meja saksi Hj. ROSINAH kemudian terdakwa dan terdakwa II MARLING serta lelaki IKMAL keluar dari rumah dengan melewati pintu samping rumah saksi Hj. ROSINAH tempat lewatnya sebelumnya lalu barang-barang tersebut disimpan dikebun jambu yang tidak jauh dari rumah terdakwa; -----
- Bahwa benar, keesokan harinya, terdakwa I. USMAN Alias HU Bin NUNGGU dan terdakwa II. MARLING hendak menjual 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG kepada saksi HJ. MARLINA namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa II. MARLING; -----
- Bahwa benar, terdakwa I. USMAN Alias HU Bin NUNGGU dan terdakwa II. MARLING serta lelaki IKMAL mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi Hj. ROSINAH selaku pemilik barang tersebut; -----
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----
- Bahwa benar, saksi Hj. ROSINAH mengalami kerugian sekitar Rp.66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah); -----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----
 - 22 (dua puluh dua) kilo gram teripang putih yang disimpan dikarung warna putih; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Bold warna hitam ; -----
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatanpara terdakwa dalam fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadapada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakahpara Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan para Terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa dan apakahpara Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;-----

-----Menimbang, bahwapara terdakwa dalam dakwaan tunggalpara terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:-----

1. Unsur "Barang siapa";-----
2. Unsur "Mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada dirumahnya,dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemampuannya yang berhak,dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";-----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;-----

-----Menimbang Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah bernama terdakwa **I. USMAN ALIAS HU BIN NUGGU** dan Terdakwa **II.MARLING ALIAS LING BIN MARHALI** sesuai dengan indentitas para terdakwa di dalam surat dakwaan;-----

----- Bahwa terhadap diri **terdakwa I. USMAN ALIAS HU BIN NUGGU** dan Terdakwa **II.MARLING ALIAS LING BIN MARHALI** berdasarkan fakta dipersidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
,diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada
dirumahnya,dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau
tiada dengan kemampuannya yang berhak,dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu” ;-----

----- Berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Para saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti , Bahwa terdakwa I. USMAN AL. HU BIN NUNGGU , bersama dengan terdakwa II MARLING LING BIN MARHALI serta lelaki IKMAL (DPO), pada hari rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Kalibaru Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana, berawal terdakwa I.USMANbertemudengan terdakwa II MARLING dan lelaki IKMAL kemudian terdakwa II MARLING dan lelaki IKMAL mengajak terdakwa I.USMAN untuk pergi melakukan pencurian dirumah saksi Hj. ROSINAH dan setelah sepakat kemudian terdakwa I. USMAN dan terdakwa II MARLING serta lelaki IKMAL pergi menuju rumah saksi Hj. ROSINAH ,setelah tiba dirumah saksi Hj. ROSINAH kemudian lelaki IKMAL mencungkil pintu samping rumah saksi Hj. ROSINAH dengan menggunakan kayu hingga pintu tersebut terbuka setelah itu terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MARLING serta lelaki IKMAL masuk kedalam rumah saksi Hj. ROSINAH kemudian terdakwa I. USMAN mengambil 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG yang tersimpan didalam gudang rumah saksi Hj. ROSINAH sedangkan terdakwa II. MARLING dan lelaki IKMAL masuk kedalam kamar saksi Hj. ROSINAH kemudian terdakwa II. MARLING dan lelaki IKMAL mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry dan 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG S3 Mini yang tersimpan didalam kamar saksi Hj. ROSINAH kemudian terdakwa I. USMAN dan terdakwa II MARLING serta lelaki IKMAL keluar dari rumah dengan melewati pintu samping rumah saksi Hj. ROSINAH tempat lewatnya sebelumnya lalu barang-barang tersebut disimpan dikebun jambu yang tidak Jauh dari rumah terdakwa I. USMAN. Selanjutnya keesokan harinya, terdakwa I. USMAN dan terdakwa II. MARLING hendak menjual 1 (satu) karung teripang putih yang beratnya sebanyak 39 KG kepada salah satu pedagang yang ada dipasar Boepinang tersebut namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan

Halaman 12 dari 15putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa I. USMAN dan terdakwa II MARLING; -----

- Bahwa terdakwa I. USMAN dan terdakwa II MARLING serta lelaki IKMAL dalam mengambil barang-barang milik saksi Hj. ROSINAH tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Hj. ROSINAH selaku pemiliknya; -----
- Akibat perbuatan terdakwa I. USMAN dan terdakwa II MARLING serta lelaki IKMAL maka saksi Hj. ROSINAH mengalami kerugian sekitar RP. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa I. USMAN AL. HU BIN NUNGGU dan, terdakwa II. MARLING LING BIN MARHALI, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa I. USMAN AL. HU BIN NUNGGU dan, terdakwa II. MARLING LING BIN MARHALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum; -----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini: -----

Hal - hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain; -----
- Para terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal - hal yang meringankan : -----

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Para terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatanpara terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsungpara terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani olehpara terdakwa, maka kepadapara terdakwa harus ditetapkan agar tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 22 (dua puluh dua) kilo gram teripang putih yang disimpan dikarung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Bold warna hitam, telah disita secara sah maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan terhadap barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makapara terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; ----

----- Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **USMAN AL. HU BIN NUNGGU** dan, terdakwa II. **MARLING Alias LING BIN MARHALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadapPara Terdakwadengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 22 (dua puluh dua) kilo gram teripang putih yang disimpan dikarung warna putih; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Bold warna hitam ; -----Dikembalikan kepada pemiliknya; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau pada Hari Selasa, Tanggal 18 Oktober 2016, oleh kami : **RUDIE, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **HASANUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **HARNAYATI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan para terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

ttd

MUHAJIR, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

RUDIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

HASANUDDIN, S.H.

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 215/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)